BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābaḥah* yang ada di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan merupakan *murābaḥah* yang menggunakan uang sebagai objeknya. Sehingga terjadilah praktik jual beli uang kertas dengan uang kertas. Keuntungan diperoleh dari margin uang yang diberikan kepada anggota dan jangka waktu pembayaran. Hal ini dilakukan karena menurut mereka lebih mudah dan minim resiko, sehingga anggota juga lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam praktik ini adalah *Hujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan praktik jual beli uang kertas dengan uang kertas. Dengan demikian, praktik akad *murābaḥah* yang ada di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan tidak bisa dinamakan *murābaḥah*. Karena yang terjadi adalah praktik jual beli uang kertas dengan kertas dengan ada tambahan nilai, bukan jaul beli komoditas (barang) dengan harga tangguh. Transaksi ini lebih kepada jual beli *ṣarf* sehingga harus tunduk pada peraturan tentang penukaran uang (*ṣarf*) agar terhindar dari riba.
2. *Ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini LKS memperbolehkan jaul beli uang kertas dengan uang kertas pada pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yasini. Mereka mengaplikasikan salah satu pendapat ulama yang relatif simpel dan sederhana serta minim resiko yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang tersimpan didalamnya.

3. Praktik jual beli uang kertas dengan uang kertas (Rupiah dengan Rupiah) pada pembiayaan *murābahah* yang ada di LKS Al-Yasini berpedoman pada *ḥujjah* Dewan Syariah Al-yasini. Praktik Jual beli uang kertas ini diserahkan dengan nominal yang berbeda dan dibayar secara tempo dengan tujuan mentransaksikan kertasnya (menjadikan komoditas). Contohnya, menjual Rp 100.000 kontan dibeli dengan 110.000 secara tempo. Mereka mengistilahkan jual beli ini dengan nama *bay' al-awrāq*. Peran uang berbeda dengan komoditas. Menurut pendapat para Ulama yang dituju dari komoditi adalah kegunaannya atau manfaat. Sedangkan yang dituju dari mata uang adalah transaksi. Selain itu, menganggap uang sebagai komoditas berarti sama saja seperti sistem perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender),* tetapi juga sebagai komoditas, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh (*forward).* Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanya sebagai *medium of exchange,* bukan komoditas yang diperjual belikan dengan kelebihan, baik secara *on*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

the spot maupun bukan. Penggunaan uang dalam pembiayaan *murābaḥah* bisa menimbulkan riba, karena uang merupakan barang *ribāwi* jika diqiaskan dengan emas dari segi naqdiyah (alat bayar tunai). Penggunaan barang ribawi sebagai objek *murābaḥah* harus berbeda jenis atau sama jenisnya tetapi nilainya sama agar terhindar dari riba.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan keabsahan dalam menjalankan akadnya sebaiknya praktik pembiayaan murābaḥah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini disesuaikan dengan peraturan tentang murābaḥah yang telah ada, khususnya mengikuti peraturan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, agar transaksi yang ditawarkan bebas dari riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id